

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Pernikahan amat *urgent* dalam kehidupan manusia, individu maupun sosial. Dengan pernikahan yang sah, pergaulan laki-laki dan perempuan terjadi secara terhormat sesuai dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan. Oleh karena itu, sangat relevan apabila Islam mengatur masalah perkawinan dengan teliti dan terperinci, untuk membawa umat manusia hidup berkehormatan, sesuai kedudukannya yang amat mulia di tengah-tengah makhluk Allah yang lain.

Suami istri harus memahami hak dan kewajiban masing-masing. Hak bagi isteri menjadi kewajiban bagi suami. Begitu pula, kewajiban suami menjadi hak bagi isteri. Suatu hak belum pantas diterima sebelum kewajiban dilaksanakan. Menurut Al-Quran pernikahan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang harmonis (*sakinah*)

yang dilandasi oleh rasa kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*). Salah satu cara membangun dan menjaga keharmonisan suami isteri itu adalah pelaksanaan hak dan kewajiban antar setiap anggota dalam rumah tangga. Keharmonisan rumah tangga mustahil bisa tercapai tanpa adanya kesadaran dan kepedulian dalam melaksanakan kewajiban untuk mewujudkan hak pasangannya.<sup>1</sup>

Kewajiban dan hak suami istri menurut *fiqh* Islam yaitu kewajiban suami terhadap istri yakni memberikan mahar kawin, nafkah yang layak sesuai kemampuan, pakaian dan tempat tinggal, menjaga istri dari dosa, memberikan cinta dan kasih sayang, menggauli istri secara *makruf* (baik). Selain suami, istri juga harus menjalankan kewajibannya terhadap suami, yakni mentaati suami, mengikuti tempat tinggal suami, menjaga diri saat suami tak ada, tidak keluar rumah kecuali dengan izin suami, dan

---

<sup>1</sup>Hidayatulloh, Haris. "hak dan kewajiban suami istri dalam al-Qur'an." *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 4.2 (2019): h.143-165.

melayani kebutuhan biologis suami kecuali ada halangan syar'i.<sup>2</sup>

وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَهِنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya:

Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Maha perkasa lagi Mahabijaksana. (Q.S Al-Baqarah : 228)

Dengan menikah timbul lah hak dan kewajiban dalam pemenuhan nafkah batin sehingga, nafkah batin atau hasrat seksual harus terpenuhi dengan baik, sebab hal ini merupakan kebutuhan biologis yang penting bagi pasangan suami istri. Dengan pernikahan hal yang sebelumnya dilarang menjadi halal seperti menatap pasangan ataupun bersentuhan sehingga setelah menikah hal tersebut akan menjadi pahala, termasuk juga yang akan menjadi kebutuhan yang tidak dapat diabaikan setelah menikah

---

<sup>2</sup>Abd al-'Adzim Ma'ani dan Ahmad al-Ghundur, *Hukum-Hukum dari Al-Qur'an dan Hadis*, terj. Usman Sya'roni (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003), h.108.

yaitu pemenuhan nafkah batin, sehingga kebutuhan seksual juga membutuhkan pemenuhan yang harus tercukupi, tidak sedikit pasangan yang telah menikah tidak memperhatikan hal itu sehingga ditakutkan akan terdapat celah dalam rumah tangga.

Pernikahan menjadi jalan keluar dalam pemenuhan kebutuhan seksual dan menikah merupakan suatu tuntunan bagi manusia untuk meneruskan keturunan, mendapat ketentraman hidup. Jadi menikah bukan hanya memenuhi tuntutan Islam yang sudah disunnahkan oleh Rasulullah namun, didalam hal menikah sangat banyak yang harus dipenuhi seperti kewajiban suami-istri yang harus dipenuhi. Selain pemenuhan nafkah dalam bentuk materi pemenuhan kebutuhan nafkah batin merupakan suatu hal yang juga harus terpenuhi sesuai dengan Q.S Al-Baqarah ayat 223.

نِسَاؤُكُمْ حَرْثٌ لَّكُمْ ۖ فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّىٰ شِئْتُمْ ۖ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْقَوَةٌ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat

bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki. dan kerjakanlah (amal yang baik) untuk dirimu, dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya. dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman”.

Islam melihat hubungan dan kebutuhan pergaulan seksual merupakan kebutuhan laki-laki dan perempuan, karena itu suami-istri saling membutuhkan dan memberikan yang terbaik, sebagaimana petani membutuhkan ladang dan ladang membuthhkan petani.<sup>3</sup>

Kebutuhan seksual adalah kebutuhan dasar manusia berupa ekspresi perasaan dua orang individu secara pribadi yang saling menghargai, memperhatikan, dan menyayangi, sehingga terjadi hubungan timbal balik antara kedua individu tersebut.<sup>4</sup> Kebutuhan seksual menjadi salah satu

---

<sup>3</sup>Yusdani dan Muntoha, *Keluaga Mashlahah*, h. 60-61

<sup>4</sup>Saragih, J., & Damanik, W. *Keperawatan Dasar*, (Sumatra Barat: MCM, 2022), h.105

kebutuhan manusia yang sangat penting bagi manusia, dan Berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>5</sup>

Kebutuhan Seksual yang memuaskan dapat menjaga keharmonisan pasangan meskipun hal itu bukan satu-satunya yang dapat memegang andil kerukunan rumah tangga.<sup>6</sup> Kepuasan seksual merupakan suatu bentuk kedekatan seksual yang dirasakan oleh pasangan dalam wilayah *interpersonal*, yaitu dalam kualitas komunikasi seksual, penyingkapan, hubungan seksual dan keseimbangan hubungan seksual. Stabilitas emosi dan kesejahteraan psikologis, berkontribusi dalam kehidupan seksual yang memuaskan.<sup>7</sup>

Berkaitan dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow seorang psikolog Amerika mengatakan: "Manusia sebagai makhluk yang tidak pernah berada dalam keadaan

---

<sup>5</sup>Taylor-Jane Flynn, Alan J.Gow; *Examining Associations Between Sexual Behaviours and Quality of Life in older adults, Age and Ageing*, Volume 44, Issue 5,1, September 2015; h. 823–828,

<sup>6</sup>Solehati, Tetti, Zakia Nurul Jannah, and Dyah Setyorini. "Gambaran Kepuasan Kebutuhan Seksual Wanita dengan Masa Klimakterium." *Jurnal Ilmu Keperawatan Dan Kebidanan* 10.2 (2019): h.283-290.

<sup>7</sup>Andrews, G. *Buku Ajar Kesehatan Reproduksi Wanita*. (Jakarta: EGC 2009), h.46

yang sepenuhnya puas, bagi manusia kepuasan itu sifatnya sementara, jika suatu kebutuhan telah terpuaskan maka kebutuhan-kebutuhan lain muncul menuntut pemuasan. Sebagai dasar dari setiap kebutuhan manusia adalah kebutuhan fisiologis”.<sup>8</sup>

Dalam sebuah ikatan pernikahan, dampak kepuasan dari pemenuhan kebutuhan seksual akan menjadi modal berharga bagi suami dan istri dalam membina dan mempertahankan biduk rumah tangga yang penuh romantika. Sejalan dengan pemikiran Abraham Maslow, Hasan Basri menyatakan: “Apabila kebutuhan seksual ini tidak terpenuhi maka akan menimbulkan dampak negatif yang kompleks dalam perkawinan, misalnya adanya kekecewaan dari salah satu pihak, adanya trauma psikologis yang menyebabkan berkurangnya gairah seksual, sehingga dengan berbagai alasan tersebut terdapat kemungkinan

---

<sup>8</sup>E. Koeswara, “*Teori-teori Kepribadian*”, (Bandung: Cetakan kedua, PT. Eresco 1991), h. 118.

akan terjadi ketidak harmonisan dalam kehidupan berumah tangga yang akan berakhir pada perceraian”.<sup>9</sup>

Namun pada tahun 2019 terjadi sebuah pandemi virus yang dikenal dengan sebutan *Corona Virus Disease 2019* yang disingkat menjadi *Corona Virus Disease 2019*. Virus tersebut menyebar dengan terang-terangan ke berbagai belahan dunia, pada tahun 2020 negara Indonesia juga termasuk Negara bagian yang turut merasakan terkena penyebaran *Corona Virus Disease 2019* secara langsung, sehingga meresahkan banyak masyarakat dan membuat banyak aktifitas masyarakat menjadi terganggu. Sehingga pada saat itu Pemerintahan negara maupun daerah banyak mengeluarkan peraturan guna untuk menekan penyebaran dari virus tersebut. Bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satunya yaitu surat edaran. Surat edaran itu memuat hal seperti: protokol kesehatan, isolasi mandiri,

---

<sup>9</sup>Hasan Basri, *Keluarga Sakinah Tinjauan Psikologi dan Agama*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 1995), h. 76.

larangan berkumpul, serta perjalanan dalam negeri dan lainnya.

Dalam protokol kesehatan banyak hal yang diatur diantaranya ada *Social Distancing* kemudian diganti sebutan dengan *Physical Distancing*, Isolasi mandiri, serta PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) yang memiliki beberapa tingkatan. Isolasi dilakukan untuk memisahkan orang sakit yang memiliki penyakit menular dari mereka yang tidak memiliki penyakit apapun, Mereka akan dipantau untuk mengetahui apakah mereka sakit atau tidak, Karantina juga biasanya diberlakukan pada seluruh komunitas. Untuk individu, biasanya karantina dilakukan selama satu kali masa inkubasi. Pada kasus *Corona Virus Disease 2019* ini biasanya sekitar 14 hari.<sup>10</sup>

Pada dasarnya hukum *Physical Distancing* adalah mubah, boleh dilakukan, boleh tidak. Akan tetapi

---

<sup>10</sup>Hasma, Hasma, Musfirah Musfirah, Rusmalawati Rusmalawati. "Penerapan Kebijakan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan Covid-19." *Jurnal Ilmiah Kesehatan Sandi Husada* 10.2 (2021): h. 356-363.

hukumnya bisa bergeser pada makruh, bahkan haram jika tidak melakukannya bisa berdampak pada *mudarat* dan membahayakan *ad daruriyyah al khomsah*. Sebaliknya, pada dasarnya melakukan *Physical Distancing* adalah boleh. Akan tetapi hukumnya bisa bergeser pada sunnah, bahkan wajib jika melakukannya bisa berdampak pada kemaslahatan dan kemanfaatan bagi *ad daruriyyah al khomsah* (menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta).<sup>11</sup>

Dengan adanya protokol kesehatan yang di dalamnya terdapat poin *Physical distancing* dan adanya isolasi mandiri hal tersebut akan membuat jarak antara anggota keluarga begitupun pada suami dan istri. Dengan sekian banyak peraturan baru yang sangat berbeda dari masa sebelumnya seperti menjaga jarak dimana pada masa sebelum adanya *Corona Virus Disease 2019* menjaga jarak tidak diharuskan namun saat adanya Covid-19 menjaga jarak adalah hal yang sangat diperhatikan guna sebagai upaya pertahanan diri

---

<sup>11</sup>Hannan, Abd, Wafi Muhaimin, and Subairi Subairi. "Teologi Kemaslahatan Social Phsycal Distancing dalam Penanggulangan Covid-19." *Kuriositas: Media Komunikasi Sosial dan Keagamaan* 13.1 (2020): h. 78-102.

untuk menghindari tertularnya *Corona Virus Disease 2019*, dengan adanya perbedaan sebelum covid sampai munculnya *Corona Virus Disease 2019* dimana perbedaannya terletak pada kebiasaan dan banyaknya peraturan dimasa Covid-19, apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan suami istri, karena permasalahan tersebut maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian pada permasalahan ini.

Seperti yang diketahui bahwa pemenuhan kebutuhan seksual adalah kebutuhan yang wajib dipenuhi pada pasangan suami isteri namun dengan adanya *Corona Virus Disease 2019* dan banyaknya pula kebijakan pemerintahan yang dirasakan pada saat itu. Apakah hal tersebut berpengaruh terhadap pemenuhan kebutuhan seksual pada pasangan suami isteri dan apakah ada perbedaan pemenuhn kebutuhan seksual sebelum *Corona Virus Disease 2019* dan pada masa *Corona Virus Disease 2019*.

Dari wawancara yang telah dilakukan dengan salah satu ASN Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, Informan Y mengatakan bahwa : ada perbedaan pemenuhan kebutuhan seksual saat *Corona Virus Disease 2019* dan tidak *Corona Virus Disease 2019* Pada saat *Corona Virus Disease 2019* kebutuhan seksual masih bisa dikatakan terpenuhi namun waktunya sedikit berjarak dari sebelum Covid, ditambah pada saat itu suami dan saya sempat terserang *Corona Virus Disease 2019*, sehingga saya dan suami tidur di kamar yang berbeda demi untuk mengurangi resiko penularan. Bahkan pada saat itu jika saya ingin berhubungan saya harus memastikan keadaan suami misalnya seperti: hari itu dia beraktifitas ke lokasi mana saja, hal itu dilakukan agar merasa aman dari virus".<sup>12</sup>

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti ingin mengangkat topik ini dalam bentuk sebuah skripsi yang diberi judul **"Pemenuhan Kebutuhan seksual Pasangan Suami Istri Masa *Corona Virus Disease 2019*"**

---

<sup>12</sup>Wawancara Informan Y., Selasa, 11 Oktober 2022



Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, karena Fakultas Syariah merupakan Fakultas yang lebih memahami hukum

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan Seksual pasangan suami isteri masa *Corona Virus Disease 2019* pada Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Untuk mengetahui pemenuhan kebutuhan Seksual pasangan suami isteri masa *Corona Virus Disease 2019* pada Aparatur Sipil Negara Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu menurut perspektif *Sadd al-Zariah*.

#### **E. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan ataupun manfaat dalam penelitian ini, adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk perkembangan ilmu pengetahuan atau

pengembangan metode keilmuan bagi pembaca tentang pemenuhan nafkah batin pada masa *Corona Virus Disease 2019* dalam *Sadd al-Zariah*. Selain itu juga sebagai masukan dan pengkajian lebih lanjut bagi peneliti-peneliti lain

2. Secara praktis, dengan penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak serta pembaca atau pihak lainnya. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi untuk penelitian berikutnya.

#### **F. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu digunakan untuk menghasilkan penelitian yang lebih baik dan sempurna, untuk itu penulis mengambil referensi yang berasal dari penelitian terdahulu diantaranya:

Pertama, skripsi yang disusun oleh Hanum Faiqotus Silfia, yang berjudul: *“Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas Kelas I Semarang Tahun 2019 Dalam*

*Perspektif Masalah*". Ada dua persoalan yang dikaji, yaitu:

- (1) Bagaimana bentuk masalah dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual narapidana di Lapas Kelas I Semarang,
- (2) Bagaimana upaya Lapas Kelas I Semarang dalam menyikapi tidak terpenuhinya kebutuhan seksual Narapidana.

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akibat dari tidak terpenuhinya kebutuhan seksual tersebut tidak selamanya menimbulkan perilaku penyimpangan seksual. namun juga dapat menimbulkan masalah terhadap diri manusia tersebut.<sup>13</sup> Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan narapidana sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian penulis ialah ASN Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Persamaannya adalah sama-sama membahas kebutuhan seksual.

---

<sup>13</sup>Silfia, Hanum Faiqotus. *Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas Kelas I Semarang Tahun 2019 Dalam Perspektif Masalah*. Diss. Universitas Islam Sultan Agung Semarang, 2020.

Kedua, skripsi yang disusun oleh Muhammad Royen Januarto Achmad, yang berjudul Analisis “Terjadinya Penyimpangan Seks Narapidana Karena Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual (Studi Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro)”. Ada tiga persoalan yang dikaji yaitu: (1) faktor penyebab terjadinya penyimpangan seks narapidana di Lapaskelas II A Bojonegoro (2) bentuk-bentuk perbuatan penyimpangan seks narapidana di Lapas kelas II A Bojonegoro (3) upaya yang di lakukan Lapas kelas II A Bojonegorountuk mencegah terjadinya penyimpangan seks narapidana. Di lapas kelas II A Bojonegoro terdapat penyimpangan seksual karena tidak adanya ketentuan mengenai pemenuhan kebutuhan seksual di lapas dan tidak adanya penyuluhan tentang bahaya sesks bebas, selain itu jumlah petugas keamanan di Lapas masih sangat kurang. Bentuk penyimpangan seks dalam Lapas antara lain Homoseksual, Lesbianisme, Masturbasi. Upaya pencegahan yang dilakukan Lapas dengan melakukan kegiatan rutin

terjadwal, melakukan razia rutin, melakukan pendekatan diri kepada narapidana, sosialisasi sanksi kepada narapidana. Dengan demikian penulis menyimpulkan perlu adanya peraturan per Undang-Undangan yang mengatur mengenai hak pemenuhan kebutuhan seksual di dalam Lapas.<sup>14</sup> Perbedaan penelitian ini membahas penyimpangan seks narapidana sedangkan penelitian saya membahas pemenuhan kebutuhan seksual. Persamaan sama-sama membahas yang berkaitan tentang seks.

Ketiga, yang disusun oleh Alfa Zayyinah dengan judul skripsi yaitu: "*Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri*". Dimana persoalan yang dibahas ada dua poin yaitu: (1) penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. (2) Analisis hukum Islam terhadap penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam

---

<sup>14</sup>Achmad, Muhammad Royen Januarto. *Analisis Terjadinya Penyimpangan Seks Narapidana Karena Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual (Studi Di Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Bojonegoro)*. Diss. University of Muhammadiyah Malang, 2017.

pemenuhan kebutuhan seksual suami istri. Dalam penelitian ini peneliti tersebut menggunakan metode pendekatan konsep teoritis dengan teknik pengumpulan data secara *library*. Sedangkan penelitian yang sedang diteliti saat ini pengumpulan data menggunakan metode wawancara.

Kesimpulan dari skripsi ini adalah: Aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) adalah aplikasi untuk mengontrol alat *vibrator* canggih (*vibease*) yang dilengkapi dengan berbagai fitur canggih seperti *audio book*, mengirim pesan, panggilan video atau suara dan bisa mengirimkan getaran jarak jauh. Cara penggunaannya yaitu: memiliki produk *vibease*, mengisi daya alat *vibease*, download aplikasi, sambungkan alat *vibease* dengan *smartphone* dan pengguna bisa menggunakan aplikasi tersebut sesuai keinginan seperti mengontrol getaran, mengirim pesan. Bahwa penggunaan aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam masalah pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri tersebut diperbolehkan, dengan alasan mendapatkan kemaslahatan agar terhindar

dari perselingkuhan yang bisa menyebabkan perceraian.<sup>15</sup> Perbedaan nya ialah penelitian ini membahas aplikasi *vibrator* canggih (*vibease*) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri dalam analisis hukum islam, sedangkan penelitian yang saya lakukan bukan membahas tentang aplikasi seksual serta penelitian yang dilakukan menggunakan perspektif *Sadd al-Zariah*. Persamaannya sama-sama membahas mengenai pemenuhan kebutuhan seksual.

Keempat, Hasri, Saleh Ridwan "*Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga*", jurnal ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan bahwa, pemenuhan nafkah batin yang biasa dilakukan narapidana di Lapas kelas 1 Makassar, yaitu pemenuhan nafkah batin selain berhubungan biologis. Karena memang tidak tersedianya fasilitas, untuk

---

<sup>15</sup>Zayyinah, Alfa. *Analisis hukum islam terhadap penggunaan aplikasi vibrator canggih (vibease) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri*. Diss. UIN Sunan Ampel Surabaya, 2020.

menyalurkan hasrat seksual tersebut. Sehingga pemenuhan nafkah batin yang dilakukan hanya sekedar kunjungan keluarga atau istri, dan juga menelpon keluarga. Pada saat kunjungan, mereka bisa berbagi kasih sayang dengan berbagai cara, baik itu dengan menanyakan kabar, saling bertukar cerita, ataupun saling menasehati. Pemenuhan nafkah batin yang dilakukan narapidana selama ini, dianggap sangat berpengaruh bagi keharmonisan keluarga, sebab pemenuhan nafkah batin secara psikologis, dapat berdampak kepada mental dan jiwa narapidana tersebut. Sehingga, mempererat rasa kasih sayang diantara mereka dan merasa lebih nyaman dan aman, dengan tujuan untuk membina rumah tangga yang harmonis.<sup>16</sup> Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek dan lokasi penelitiannya, persamaannya adalah sama-sama membahas

---

<sup>16</sup>Hasri, and Saleh Ridwan. "Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga." Qadauna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Keluarga Islam 2.3 (2021): h. 519-532.

mengenai kebutuhan biologis pasangan yang sudah menikah.

Kelima, Yuni Purwati, Irwan Taufiqur Rachman, Akhmadi. Dengan judul "*Pendidikan Seksual Dan Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasangan Masa Kehamilan*" jurnal Kesehatan Masyarakat. Dalam penelitiannya peneliti menyimpulkan bahwa, Perilaku (pengetahuan, sikap dan praktek) pemenuhan kebutuhan seksual pasangan dengan ibu hamil di Puskesmas Kasihan II Bantul, setelah diberikan pendidikan seksual secara signifikan lebih baik daripada sebelum diberikan pendidikan seksual. Perubahan ini tidak terjadi pada kelompok kontrol, sehingga perilaku (pengetahuan, sikap dan praktek) pemenuhan kebutuhan seksual kelompok intervensi secara signifikan lebih baik dibandingkan kelompok control.<sup>17</sup> Perbedaannya adalah penelitian ini membahas tentang pendidikan seksual, objek penelitiannya adalah orang yang sedang hamil sedangkan

---


<sup>17</sup>Purwati, Yuni, Irwan Taufiqur Rachman, and Akhmadi Akhmadi. "*Pendidikan Seksual dan Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasangan Masa Kehamilan.*" kemas: Jurnal Kesehatan Masyarakat 10.2 (2015): 178-185.

penelitian yang sedang diteliti saat ini membahas tentang pemenuhan kebutuhan seksual masa Covid-19 dan persamaan keduanya sama-sama membahas mengenai kebutuhan seksual.

Jurnal Oleh Muhammad Safaat Agung Tubagus, Titik Suerni, Muhammad Safaat Agung Tubagus, Wigyo Susanto, Wigyo Susanto. Judul Hubungan Lama Rawat Inap Dengan Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasien Skizofrenia Berstatus Menikah. Berdasarkan hasil analisa diperoleh bahwa dari 60 responden didapatkan karakteristik lama rawat inap yang terbanyak yaitu dengan kategori perawatan singkat sebanyak 35 responden atau sebesar 58,3 %, dan karakteristik lama rawat inap terbanyak pada kategori perawatan sedang sebanyak 25 orang atau sebesar 41,7%.

Secara keseluruhan mengalami gangguan pada pemenuhan kebutuhan seksualnya. Kategori perawatan singkat sebanyak 23 orang (65,7 %) kurang terpenuhi dan kategori perawatan sedang sebanyak 18 orang (72 %) tidak terpenuhi

kebutuhan seksualnya. Hasil penelitian dengan uji Chi-Square menunjukkan nilai P Value = 0,004 ( <0,05), maka ada hubungan lama rawat inap dengan pemenuhan kebutuhan seksual pasien skizofrenia berstatus menikah.<sup>18</sup>



---

<sup>18</sup> Koeryaman, Mira Trisyani, and Ermiami Ermiami. *Jurnal*: "Adaptasi gejala perimenopause dan pemenuhan kebutuhan seksual wanita usia 50-60 tahun." *Jurnal Ilmu-ilmu Kesehatan* 16.1 (2018): h. 21-30.

**Tabel 1.1**  
**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

No	Judul penelitian	Perbedaan	Persamaan
1	Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual Narapidana Di Lapas Kelas I Semarang Tahun 2019 Dalam Perspektif Masalah	Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian ini menggunakan narapidana sebagai objek penelitian sedangkan objek penelitian penulis ialah ASN Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.	Persamaan nya adalah sama-sama membahas kebutuhan seksual.
2	Terjadinya Penyimpangan Seks Narapidana Karena Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Seksual (Studi Di Lembaga	Perbedaa penelitian ini membahas penyimpangan seks narapidana sedangkan	Persamaan sama-sama membahas yang berkaitan tentang

	Pemasyarakatan Kelas II A Bojonegoro)	penelitian saya membahas pemenuhan kebutuhan seksual.	kebutuhan seksual
3	Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Aplikasi Vibrator Canggih (Vibease) Dalam Pemenuhan Kebutuhan Seksual Suami Istri	Perbedaannya ialah penelitian ini membahas aplikasi vibrator canggih (vibease) dalam pemenuhan kebutuhan seksual suami isteri dan analisis hukum islam sedangkan penelitian yang salah lakukan bukan membahas tentang aplikasi seksual dan penelitian yang sedang dilakukan menggunakan perspektif <i>Sadd al-Zariah</i> .	Persamaan nya sama-sama membahas mengenai pemenuhan kebutuhan seksual.

4	<p>Pemenuhan Nafkah Batin Narapidana Kepada Istri Di Lapas Kelas 1 Makassar Dan Implikasinya Bagi Keharmonisan Keluarga</p>	<p>Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan ialah objek penelitiannya,</p>	<p>persamaan nya adalah sama-sama membahas mengenai kebutuhan biologis pasangan yang sudah menikah</p>
5	<p>Pendidikan Seksual Dan Perilaku Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasangan Masa Kehamilan</p>	<p>Perbedaan nya adalah penelitian ini membahas tentang pendidikan seksual, objek penelitiannya adalah orang yang sedang hamil sedangkan penelitian penulis hanya membahas tentang pemenuhan kebutuhan seksual</p>	<p>persamaan keduanya sama-sama membahas mengenai kebutuhan seksual</p>

		masa Covid-19	
6	Hubungan Lama Rawat Inap Dengan Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasien Skizofrenia Berstatus Menikah	Karakteristik Pemenuhan Kebutuhan Seksual Pasien Skizofrenia Berstatus Menikah pada pasien Rawat Inap	Perbedaan nya lokasi dan objek yang diteliti

## G. Metode Penelitian

Pengertian metode, berasal dari bahasa Yunani yaitu *methodos* yang berarti cara atau menuju suatu jalan.

Metode merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan suatu cara kerja (sistematis) untuk memahami suatu subjek atau objek penelitian, sebagai upaya untuk menemukan jawaban yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah dan termasuk keabsahannya.<sup>19</sup>

Penelitian menurut Donald Ary adalah suatu penerapan dari pendekatan ilmiah disuatu pengkajian

---

<sup>19</sup>Raco, Jozef. "Metode penelitian kualitatif: jenis, karakteristik dan keunggulannya." (2018).

masalah didalam memperoleh suatu informasi yang berguna serta hasil yang didapat itu bisa dipertanggung jawabkan. Jadi dapat disimpulkan bahwa metode penelitian adalah langkah yang dimiliki dan dilakukan oleh peneliti dalam rangka untuk mengumpulkan informasi atau data serta melakukan investigasi pada data yang telah didapatkan tersebut.

#### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian merupakan penelitian lapangan, dimana penelitian dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan.

Sedangkan Pendekatan Penelitian ini merupakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan

sebagai metode yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata lisan atau tertulis dari orang-orang

yang diamati dan data yang disajikan berupa kata-kata bukan angka.<sup>20</sup>

## 2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Waktu penelitian awal dimulai dari 11 Oktober 2022 dan dilakukan penelitian resmi pada tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 5 Mei 2023 sesuai dengan surat penelitian yang ada.

Penelitian ini dilakukan pada ASN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

## 3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah orang-orang yang dapat memberikan sebuah informasi yang sesuai dengan apa yang sedang diteliti. Informan adalah sesuatu baik itu orang (individu) ataupun lembaga (organisasi), yang sifat keadaannya diteliti. Dari pengertian di atas, informan dapat dikatakan sebagai subyek penelitian

---

<sup>20</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, kualitatif dan R & D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h. 221.

yang dapat memberikan informasi mengenai fenomena/permasalahan yang diangkat dalam penelitian.<sup>21</sup>

Penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive* sampling. *purposive* sampling adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau informan yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.<sup>22</sup> Jadi pada penelitian ini penentuan informan dipilih secara *purposive* sampling.

Kriteria informan dalam penelitian ini merupakan ASN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dimana dalam penelitian ini dibutuhkan informan yang sudah menikah minimal selama 4 tahun terhitung dari 2018, memiliki

---

<sup>21</sup>Ibrahim Azharsyah., *Metodologi Penelitian Ekonomi dan Bisnis Islam*, (Bandar Aceh:Ar-Raniry Press, Januari 2021), h. 213.

<sup>22</sup>Nursalam, *Konsep dan penerapan metodologi Penelitian*, (Jakarta : Medika 2008), h. 94.

pengetahuan terkait hal yang diteliti, merasakan pengalaman secara langsung, serta mau dan bersedia menjadi informan untuk penelitian yang dilakukan.

**Tabel 1.2**  
**Data Informan**

No	Nama	Jenis Kelamin	Covid-19	Tahun Menikah
1	Informan Y Nip : 19710624*****	Perempuan	Sakit	2000
2	Informan MA Nip : 19650401*****	Laki-Laki	Tidak	1993
3	Informan R Nip : 19710320*****	Laki-Laki	Tidak	1997
4	Informan M Nip : 19660312*****	Laki-Laki	Sakit	1996
5	Informan E Nip : 19890512*****	Laki-Laki	Sakit	1996
6	Informan ED Nip : 19700219*****	Perempuan	Tidak	2014

7	Informan A Nip : 19820318*****	Laki-Laki	Sakit	2011
8	Informan G Nip : 19910822*****	Perempuan	Sakit	2016
9	Informan MI Nip : 19770505*****	Perempuan	Sakit	2005

#### 4. Sumber Data Primer

Sumber data penelitian ialah dari mana data itu diperoleh. Untuk mendapatkan pengetahuan dan informasi data tentang objek yang diteliti maka pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini hanya bersumber dari satu sumber data yaitu Sumber data primer.

Sumber data primer ialah data yang diperoleh dari sumber asli yang memuat informan yang berhubungan

dengan pokok masalah.<sup>23</sup> Sumber data primer disini adalah sebuah informasi yang diperoleh melalui informan ASN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, dimana sumber data primer inilah yang akan menjadi sumber data utama dan satu-satunya dalam penelitian yang dilakukan.

#### 5. Teknik pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara

Wawancara (*interview*) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya langsung kepada pihak yang terkait dengan masalah yang akan dibahas.<sup>24</sup> Wawancara sebagai sumber informasi yang sangat diperlukan sebagai sumber data utama dalam penelitian. Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Melaksanakan teknik wawancara berarti melakukan

---

<sup>23</sup>Soerjono Sukanto, *Pengantar Penelitian Hukum* , (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 2006), h. 62.

<sup>24</sup>Sutrisno Hadi, *Metodelogi Research*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1991), h. 193.

interaksi antara pewawancara (Interviewer) dan terwawancara (Interviewee). Interviewee pada penelitian kualitatif adalah informan yang dari padanya pengetahuan dan pemahaman diperoleh.<sup>25</sup>

Jadi wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh informasi secara langsung yang berguna menjelaskan suatu hal atau situasi dan kondisi tertentu. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada ASN Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu dengan 5 informan laki-laki dan 4 informan perempuan.

#### 6. Teknik Analisis Data

Analisis data ialah mengelompokkan data yang terkumpul yang meliputi analisis lapangan dan komputer peneliti, gambar, foto, dokumen (laporan, biografi, artikel).<sup>26</sup>

---

<sup>25</sup>Djam'an Satori, "*Metodelogi Penelitian Kualitatif*", (Bandung : Alfabeta, 2017), h. 129.

<sup>26</sup>Masruhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Surabaya: Hilal Pustaka, 2013), h. 290.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menggunakan dua metode yaitu:

- a. Deskriptif, yaitu menggambarkan fakta yang ditemui dalam penelitian, sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- b. Kualitatif, yaitu mengelompokkan data yang terkumpul melalui wawancara dengan pihak terkait, dengan cara memilah mana data yang sesungguhnya penting atau tidak, yang kemudian akan ditarik kesimpulan sesuai dengan fakta yang terjadi dilapangan.

## **H. Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan dalam beberapa bab yang terdiri dari:

Bab I yaitu merupakan Pendahuluan. Bab ini sendiri terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II yaitu merupakan Landasan Teori. Bab ini sendiri membahas kajian teori tentang Kewajiban dan Hak Suami istri, Pemenuhan Kebutuhan Seksual Dalam Islam, Peraturan Masa Covid-19 serta *Sadd al-Zariah*.

Bab III yaitu merupakan Lokasi Penelitian. Bab ini sendiri terdiri dari Kondisi Geografis Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu, ASN UINFAS, serta Profil Informan.

Bab IV yaitu merupakan Hasil penelitian dan Pembahasan. Bab ini sendiri berisi hasil penelitian dan pembahasan tentang pemenuhan kebutuhan seksual pasangan suami istri masa Covid-19 dalam perspektif *Sadd al-Zariah*.

Bab V yaitu merupakan Penutup. Pada bab ini sendiri berisikan kesimpulan yang ditarik dari uraian yang telah ditulis. Selanjutnya ialah berisikan tentang saran-saran yang bertujuan sebagai pertimbangan dalam rangka perbaikan sistem yang sudah dijalankan sebelumnya.